

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT DI SUKU BATAK TOBA YANG MENGANUT KEKERABATAN PATRILINEAL

Uzlifatus Dea Arianty¹, Elverda Nadifa Rosyadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia,
21071010020@student.upnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia,
21071010025@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 15 December 2023 Accepted: 24 December 2023 Published: 25 December 2023

Abstrak

Waris merupakan suatu hal yang penting dalam setiap keluarga. Di Negara Indonesia, terdapat banyak sekali cara pembagian waris, salah satunya adalah dengan waris adat. Waris adat sendiri biasanya digunakan dalam masyarakat adat. Pembagiannya juga berbeda-beda, tergantung dari budaya dan adat dari setiap daerah. Salah satu suku yang masih menggunakan waris adat adalah Suku Batak Toba. Suku Batak Toba dalam pembagian warisnya menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, dimana sistem tersebut menarik dari garis keturunan ayah, sehingga posisi lelaki menjadi lebih tinggi dari perempuan. Posisi lelaki menjadi ahli waris dari keluarga karena dianggap sebagai pembawa marga dan melanjutkan silsilah keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait sistem patrilineal yang ada pada masyarakat adat Suku Batak Toba.

Kata Kunci: Waris, Suku Batak Toba, Patrilineal

Abstract

Inheritance is an important thing in every family. In Indonesia, there are many ways to distribute inheritance, one of which is customary inheritance. Customary inheritance itself is usually used in indigenous communities. The distribution also varies, depending on the culture and customs of each region. One tribe that still uses traditional inheritance is the Toba Batak tribe. In the distribution of inheritance, the Toba Batak tribe uses a patrilineal kinship system, where the system draws from the father's lineage, so that the position of men is higher than women. The position of men is the heir of the family because they are considered to be the bearers of the clan and continue the family tree. This research aims to examine the patrilineal system that exists in the Toba Batak tribal community.

Keywords: *Inheritance, Toba Batak Tribe, Patrilineal*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang terlibat dalam interaksi saling berhubungan. Mereka menjalin berbagai jenis hubungan dengan sesama melalui berbagai ikatan, di antaranya adalah pernikahan. Pernikahan, pada dasarnya, bukan hanya menyatukan pria dan wanita dalam sebuah ikatan yang disebut keluarga, melainkan juga mengikat keluarga masing-masing pihak. Bahkan, cakupannya lebih luas lagi, karena pernikahan menghubungkan kelompok besar yang dikenal sebagai klan atau suku. Ini bukan sekadar penggabungan individu satu dengan yang lain, melainkan suatu bentuk ikatan yang menghubungkan satu individu dengan individu lainnya, serta kelompok satu dengan kelompok lainnya, dengan berbagai unsur khusus yang melekat pada pernikahan.

Dalam konteks kekeluargaan, terdapat sistem keturunan yang sering disebut sebagai sistem kekerabatan. Di Indonesia, sistem keturunan ini telah ada sejak zaman dahulu. Hukum

waris yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Pengaruh sistem kekerabatan ini dapat terlihat dalam penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan. Sistem hukum adat sendiri berfungsi sebagai suatu kerangka yang mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga terkait kepemilikan harta keluarga. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu waris adat, waris BW, dan waris Islam. Dalam hal ini yakni adat memiliki dampak signifikan terhadap hukum waris adat. Begitu pula dengan hukum waris yang erat kaitannya dengan berbagai aspek hukum adat lainnya karena hukum waris melibatkan beragam peraturan hukum yang berbeda, mengikuti suatu proses yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini merupakan suatu kontinuitas dalam transfer harta peninggalan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹

Sistem hukum waris adat seringkali menggunakan aturan yang beragam untuk membagi warisan di antara anggota keluarga. Beberapa aturan menyatakan bahwa warisan harus dibagi secara merata di antara keluarga, sementara aturan lain mungkin menetapkan pembagian berdasarkan proporsi atau peran tertentu dalam lingkaran kekerabatan. Sebagian sistem hukum waris adat bahkan mungkin memutuskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara tidak adil di antara anggota keluarga yang berbeda, seperti memberikan warisan hanya kepada anggota keluarga tertentu.

Sistem kekerabatan adalah suatu sistem turun-temurun yang diikuti oleh kelompok etnis tertentu, bergantung pada garis keturunan ayah, ibu, atau keduanya. Kekerabatan merupakan prinsip kunci dalam mengklasifikasikan setiap individu ke dalam kelompok sosial berdasarkan kategori, garis keturunan, dan status sosial. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tanggung jawab, dan posisi yang berbeda satu sama lain. Terdapat tiga sistem kekerabatan yang ada di Indonesia yakni Sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental. Dalam pembagian waris adat juga penting untuk dilihat sistem kekerabatan yang dianutnya, karena ahli waris dalam setiap sistem kekerabatan juga berbeda. Seperti Patrilineal yang menganut ahli waris dalam waris adat yakni harus keturunan anak laki-laki, matrilineal berdasarkan garis keturunan Perempuan, dan parental tidak membedakan keduanya.²

Di Indonesia sendiri yang memiliki banyak suku bangsa, tentunya beragam pula yang menganut ketiga sistem kekerabatan ini. Seperti halnya suku Batak yang menganut sistem Patrilineal. Bagi suku Batak Toba, memiliki pemahaman tentang garis keturunan memiliki signifikansi yang besar. Sebab, melalui pengetahuan ini, seseorang dapat menentukan posisi kekerabatannya. Aspek ini memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan dalam berbagai upacara adat. Akan tetapi, saat ini banyak generasi suku Batak Toba yang kurang memahami prinsip kekerabatan yang berlaku dalam marga atau sukunya. Khususnya bagi masyarakat Batak Toba yang tinggal di perantauan atau di kota-kota besar, hal ini disebabkan oleh kesibukan yang mengakibatkan kurangnya interaksi atau keterlibatan langsung dalam acara adat. Dampak dari lingkungan dan kemajuan teknologi juga berperan dalam membuat seseorang cenderung bersifat individualis. Kondisi ini menjadi perhatian serius, karena dapat berdampak negatif pada kelestarian tradisi dan adat istiadat dalam budaya Batak Toba.³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah sistem waris adat di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan waris adat kekerabatan patrilineal di Suku Batak Toba?

¹ Sistem Pewarisan and others, 'Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 1.4 (2024), 238–46.

² Ellyne Dwi Poespasari, 'Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia', Solo: Pustaka Itizam Semp, 2016, 18–19 <https://ingreso.ittepic.edu.mx/hukum-waris-adat-di-indonesia-iain-salatiga_YToxMzoyMw.pdf>.

³ Maslan M.R Sihombing, 'Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba', Jurnal Sains Dan Teknologi ISTEP, 13.1 (2020), 106–103 <<http://ejournal.istp.ac.id/index.php/jsti/article/view/47>>.

PEMBAHASAN**Sejarah Sistem Waris Adat di Indonesia**

Indonesia sebagai Republik dengan keberagaman budaya, suku bangsa, dan adat istiadat, menghadirkan kekayaan keberagaman ini dari ujung barat di Sabang hingga ke ujung timur di Merauke, yang tersebar di sejumlah pulau. Keberagaman ini memberikan pengaruh signifikan terhadap peraturan hukum yang berlaku di berbagai daerah, dengan berbagai bentuk aturan yang beragam. Aturan-aturan ini menjadi dasar masyarakat untuk patuh terhadap norma hukum setempat, seperti hukum adat di tempat tinggal mereka.

Hukum di Indonesia tidak hanya terwujud dalam aturan tertulis seperti undang-undang, melainkan juga dalam aturan tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama yang melekat kuat dalam setiap masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. Hukum adat diakui dan diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia merupakan warisan turun-temurun yang dipegang dan dihormati oleh masyarakat setempat. Indonesia menjamin keselarasan masyarakat dengan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama norma-norma hukum adat tersebut masih berlaku. Akan tetapi, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dijaga, dan keberlakuan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut. Masyarakat Indonesia, sebagai negara yang patuh terhadap hukum, sepenuhnya menghormati peraturan yang ditetapkan oleh negara maupun norma-norma adat yang mengatur kehidupan masyarakatnya.

Bangsa Indonesia, yang memeluk beragam agama dan keyakinan, menunjukkan variasi dalam bentuk sistem keturunan yang dianut. Perbedaan dalam sistem keturunan ini memiliki dampak pada pola kewarisan yang berlaku di masyarakat tersebut. Di antara penduduk asli Indonesia, tidak ada satu karakteristik kekerabatan yang universal, melainkan berbagai daerah memiliki ragam karakteristik kekerabatan yang dapat digolongkan ke dalam tiga kategori. Sistem pewarisan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari struktur kekeluargaan yang ada di masing-masing masyarakat hukum adat. Di Indonesia, terdapat tiga sistem kekeluargaan dalam hukum adat, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Oleh karena itu, hukum waris adat bersifat pluralistik karena melibatkan berbagai sistem kekerabatan yang berbeda. Sistem kekeluargaan patrilineal menitikberatkan pada garis keturunan yang berasal dari ayah atau leluhur laki-laki. Pada sistem kekeluargaan matrilineal, garis keturunan diambil dari ibu atau keturunan leluhur perempuan. Sementara pada sistem parental, garis keturunan berasal baik dari pihak ayah maupun ibu, sehingga tidak ada perbedaan antara kedudukan ayah dan ibu. Hukum waris adat juga mencakup prinsip-prinsip seperti kesamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, pengabdian kepada Tuhan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan. Pemindahan harta warisan diupayakan melalui pendekatan kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai panduan utamanya.⁴

Perbedaan dari ketiga sistem kekerabatan tersebut yakni dalam patrilineal kedudukan laki-laki memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan kedudukan perempuan dalam konteks pewarisan. Dalam sistem patrilineal ini, seorang perempuan yang telah menikah secara otomatis memutuskan hubungannya dengan orang tua, saudara kandung, dan keluarganya sebelumnya. Sejak saat pernikahannya, seorang istri menjadi bagian dari keluarga suaminya, dan hal ini juga berlaku untuk keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut. Kemudian dalam matrilineal untuk hal pewarisan, posisi perempuan memiliki pengaruh yang lebih dominan daripada laki-laki. Sistem ini menetapkan bahwa laki-laki tidak memiliki hak untuk menjadi pewaris bagi keturunannya yang dalam hal ini seorang anak tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari pihak ayah, namun memiliki hak untuk menerima warisan dari

⁴ Sovia Santika and Yusnita Eva, 'Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral', 2023, 193–202 <<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>>.

pihak keluarga ibu. Sebaliknya, harta yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya akan menjadi milik kerabatnya dan bukan milik anak keturunannya. Meskipun sistem pewarisan ini dianggap tidak memuaskan oleh sebagian masyarakat modern, solusi lain adalah ketika ayah masih hidup, ia dapat memberikan sebagian harta warisnya kepada anak keturunannya. Lalu untuk sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu, sehingga dalam sistem ini esensialnya tidak ada perbedaan antara keluarga ayah dan keluarga ibu. Setelah pernikahan terjadi, pihak laki-laki (suami) menjadi bagian dari keluarga istri, begitu pula dengan pihak perempuan (istri) yang secara otomatis juga menjadi bagian dari keluarga suaminya. Penting untuk dicatat bahwa kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak sebagai ahli waris utama dan mempunyai kedudukan yang setara. Sistem semacam ini umum ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Ternate, Lombok, dan sebagainya.⁵

Perkembangan Waris Adat Kekerabatan Patrilineal di Suku Batak Toba

Suku Batak Toba adalah salah satu suku yang menganut sistem patrilineal dalam pembagian warisnya. Patrilineal sendiri adalah sistem kekeluargaan yang menarik dari garis keturunan ayah atau laki-laki.⁶ Sehingga, memiliki konsekuensi apabila perempuan tidak bisa menjadi ahli waris dalam suatu keluarga.

Dalam keluarga pada suku Batak Toba, keberadaan anak lelaki dianggap sangat penting. Hal ini dikarenakan anak lelaki dianggap menjadi penerus utama dari keluarga tersebut. Seperti misalnya pada penurunan marga di keluarga, maka marga dari lelaki yang akan diteruskan kepada anak. Maka dari itulah, lelaki dianggap memiliki peranan yang sangat penting dalam keluarga.

Pada pembagian warisnya, karena menganut patrilineal, maka anak lelaki akan lebih didahulukan daripada anak perempuan. Anak lelaki akan mendapatkan harta dari orang tuanya, sedangkan anak perempuan hanya akan mendapatkan harta dari orang tua suaminya. Anak perempuan tidak mendapatkan harta waris karena dianggap bukan sebagai penerus marga dari keluarga. Posisi perempuan dalam sistem patrilineal tidak sepenuhnya jelas dan terarah.

Dalam sistem patrilineal di Suku Batak Toba, perempuan yang sudah menikah tidak dapat lagi mewarisi harta dari orang tuanya sepeserpun. Hal tersebut dianggap karena perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab dari suami, sehingga sudah tidak memiliki hak lagi pada harta waris dari keluarga asal. Pada masyarakat patrilineal, perempuan bukanlah ahli waris. Sebab sistem tersebut sudah menjadi turun temurun sejak zaman dahulu.

Perempuan dalam sistem patrilineal sangat berbanding terbalik dengan lelaki. Posisi perempuan dianggap lemah, berbeda dengan posisi lelaki yang sudah jelas lebih kuat dan mendominasi. Apalagi jika sudah bersinggungan dengan waris, maka posisi lelaki memang akan lebih diuntungkan karena diutamakan daripada perempuan.

Namun, seiring perkembangan zaman, terdapat perbedaan dalam mengatur warisan di Suku Batak Toba. Sudah banyak pembagian warisan yang menggunakan hukum perdata, sehingga posisi lelaki dan perempuan dianggap sama dan memiliki hak yang setara. Selain itu, diciptakan juga Lembaga Adat Batak atau biasa disebut Lembaga Dalihan Natolu.⁷ Lembaga tersebut bertugas untuk memelihara dan melestarikan kebudayaan daerah, dan bersifat

⁵ Sonny Dewi Judiasih and others, 'Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal', *Rechtidee*, 16.1 (2021), 65–87 <<https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>>.

⁶ Sukerti, N. N., Purwanti, N. P., & Laksana, I. G. N. D. (2022). Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Ayahnya Pada Masyarakat Patrilineal di Bali (Studi di Kota Denpasar). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(4), 943-952.

⁷ Sari, E. N., Yamin, M., & Ikhsan, E. (2022). Peran Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 393-416.

konsultatif terhadap pemerintah. Dalihan Natolu sendiri dipimpin oleh penatua adat yang sudah benar-benar memahami adat istiadat.

Apabila masalah waris adat Suku Batak Toba diselesaikan dengan hukum perdata, maka masalah tersebut harus dibawa ke Pengadilan Negeri setempat. Hakim yang berwenang akan memutuskan putusan terkait harta waris berdasarkan pertimbangan dengan hukum dan adat yang ada. Putusan tersebut juga akan diputuskan berdasarkan asas dari waris adat, yaitu:

- Asas ketuhanan dan pengendalian diri
- Asas kerukunan dan kekeluargaan
- Asas kesamaan dan kebersamaan hak
- Asas musyawarah dan mufakat
- Asas keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Waris adat di Negara Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang beragam, mulai dari sistem patrilineal, matrilineal dan parental. Sistem ini dipakai oleh berbagai suku di berbagai daerah, dan disesuaikan dengan adat dan sejarah dari masing-masing daerah. Hal tersebut karena adanya perbedaan budaya di setiap daerah.

Sama halnya seperti pada Suku Batak Toba yang menganut sistem patrilineal pada pembagian warisnya. Dalam sistem patrilineal tersebut, posisi lelaki diutamakan daripada posisi perempuan. Hal itu dikarenakan lelaki dianggap sebagai

Pembawa marga dan penerus silsilah keluarga. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak pembagian waris yang diselesaikan dengan menggunakan hukum perdata. Penyelesaian menggunakan hukum perdata menganggap bahwa posisi lelaki dan perempuan sama dan memiliki hak yang setara, dengan tetap mempertimbangkan budaya dan adat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Judiasih, Sonny Dewi, Natalia Karelina, Purri Trirani, Zeira Nabilla, Noer Andini Januariska, and Afifah Syakira, 'Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal', *Rechtidee*, 16.1 (2021), 65–87 <<https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>>
- Pewarisan, Sistem, Menurut Hukum, Waris Adat, Sistem Kekerabatan, Yang Berlaku, Dalam Masyarakat, and others, 'Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 1.4 (2024), 238–46
- Poespasari, Ellyne Dwi, 'Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia', Solo: Pustaka Iltizam Semp, 2016, 18–19 https://ingreso.ittepic.edu.mx/hukum-waris-adat-di-indonesia-iaain-salatiga_YToxMzoyMw.pdf
- Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2016). Perkembangan Hak Waris Perempuan pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No. 583/pdt. g/2011/pn. jaksel). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-17.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva, 'Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral', 2023, 193–202 <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Sari, E. N., Yamin, M., & Ikhsan, E. (2022). Peran Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 393-416.
- Sihombing, Maslan M.R., 'Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba', *Jurnal Sains Dan Teknologi ISTP*, 13.1 (2020), 106–103 <http://ejournal.istp.ac.id/index.php/jsti/article/view/47>
- Sukerti, N. N., Purwanti, N. P., & Laksana, I. G. N. D. (2022). Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Ayahnya Pada Masyarakat Patrilineal di Bali (Studi di Kota Denpasar). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(4), 943-952.